

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Japah Kabupaten Blora

1. Letak Geografis Kecamatan Japah Kabupaten Blora

Blora merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berada di wilayah paling timur bagian tengah. Kabupaten ini berjarak 127 km arah ke timur dari Kota Semarang. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur). Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi (Jawa Timur), dan bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Grobogan.¹

Luas wilayah Administratif Kabupaten Blora mencapai 1.820,59 km² (182.058.797 ha), berada pada ketinggian 25-50 m diatas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Blora merupakan kawasan hutan 48,41%, persawahan 24,83%, tegalan 14,13%, pemukiman 9,13%, perkebunan 2,16%, waduk 0,05% dan untuk lainnya 1,29%.²

Kabupaten yang dikenal sebagai penghasil kayu jati ini, berpenduduk 997.832 jiwa. 982.803 jiwa beragama Islam, Kristen 9.542 jiwa, Katholik 1.901 jiwa, Hindu 59 jiwa, Budha 268 jiwa, Konghucu 33 jiwa, dan lainnya 1.533 jiwa.³

Kabupaten Blora memiliki 16 Kecamatan yang terbagi dalam 6 kelompok, yaitu: (a). Blora Pusat: Blora Kota, Jepon, dan Tunjungan. (b). Blora Barat: Kunduran, dan Jati. (c). Blora Timur: Bogorejo, Cepu, Jiken, dan Sambong. (d). Blora Tengah: Ngawen dan Banjarejo. (e) Blora Selatan: Kradenan dan Kedungtuban. (f). Blora Utara: Todanan, Japah.⁴


Rute perjalanan dari Alun-alun Blora menuju ke Kecamatan Japah, dapat disimak melalui peta berikut:

1 [Htps://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Blora](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Blora), diunduh pada 20 Maret 2023

2 *Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2020* (Blora: Pemerintah Kabupaten Blora Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), 6.

3 *Profil Kependudukan dan Pencatatan....*, 27.

4 <http://www.blorakab.go.id/index.php/public/potenda/detail/29/kondisi-wilayah-kabupaten-blora>.



Menurut *google maps* tersebut, jarak antara Kecamatan Jajah dan Alun-alun Blora adalah 19 kilometer. Jarak ini dapat ditempuh dengan waktu 45 menit lewat Jalan Raya Blora-Purwodadi atau Jalan Raya Kunderan-Blora.⁵ Jalur ini telah terfalitasi dengan jalan aspal *hotmix* maupun *cor beton* sampai pada tempat tujuan.

Dalam pengamatan penulis, untuk sampai pada wilayah Kecamatan Jajah, seseorang dapat menempuh perjalanan dari Alun-alun Blora menuju ke arah Selatan melewati kompleks kuliner sate *koplakan*, hingga sampai pertigaan Pasar Blora Lawas, belok kanan melaju ke arah Barat. Menyusuri bilangan Jalan Gatot Subroto, melewati perempatan Biyandono, perempatan Maguan, dan masih terus lurus ke arah Barat hingga sampai pada kompleks Pasar atau Terminal Bus Ngawen.

Sampai di sini, bisa berhenti sejenak untuk memastikan jalur yang harus ditempuh menuju Kecamatan Jajah, yakni pertigaan sebelah Barat Terminal Ngawen lurus ke arah Utara. Selepasnya, perjalanan berlanjut melalui akses utama menuju wilayah Kecamatan Jajah, menerabas wilayah satu Desa Berbak Kecamatan Ngawen, dengan jalur tetap lurus ke Utara.

Perjalanan terus melaju ke arah Utara. Tak lama kemudian sampailah pada wilayah ujung Selatan Kecamatan Jajah, yakni Desa Ngrambitan bersambut dengan Desa

5 “Rute Alun-alun Blora dan Kecamatan Jajah” dalam <https://www.googlemaps.com/search?channel=trow5&client=firefox-bd&q=rute+alun+blora+dan+kecamatan+jajah>, diunduh 20 Maret 2023

Padaan. Pada kilometer ini, perjalanan melewati gedung SMP N 1 Japah, Koramil, dan Kantor Polsek, hingga sampai pertigaan Desa Padaan.

Pada titik itu, perjalanan berbelok ke arah kiri (Barat Daya) hingga perjalanan semakin dekat pada ibu kota Kecamatan Japah yang berada di Desa Japah. Memasuki Desa Japah, perjalanan disambut dengan adanya jembatan yang menghubungkan Jalan Raya Japah itu sendiri, pasar tradisional, Kantor Puskesmas, Masjid Nurul Huda yang megah atau pertigaan Japah jalur Kalinanas. Perjalanan terus mengarah ke Barat. Maka tak perlu lama telah sampai Kantor Kecamatan Japah yang bersebelah jalan beberapa meter kemudian Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah.⁶

Untuk mengetahui letak geografis Kecamatan Japah Kabupaten Bora dapat disimak dalam peta berikut:



Sebagai kecamatan pemekaran dari kecamatan Ngawen, Kecamatan Japah yang berjarak kurang lebih 20 km dari ibu kota Kabupaten Bora itu berbatasan langsung sebelah Utara dengan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tunjungan Kabupaten Bora, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ngawen Kabupaten Bora, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Todanan Kabupaten Bora.

⁶ *Observasi*, rute perjalanan dari Alun-alun Kota Bora menuju Kecamatan Japah, 15 Maret 2023.

Kecamatan dengan luas wilayah 10.386,8190 ha ini terletak pada ketinggian 200 m di atas permukaan air laut dan sebagian besar terdiri dari wilayah hutan. Wilayah terbagi 18 desa, yakni; Beganjing, Bogem, Bogorejo, Dologan, Gaplokan, Harjowinangun, Japah, Kalinanas, Krocok, Padaan, Pengkolrejo, Ngapus, Ngrambitan, Ngiyono, tengger, Tlogowungu, Sumberjo, dan Wotbakah. Delapan belas desa ini membawahi 46 RT dan 219 RT. Jarak antara desa terjauh sampai atau dari ibu kota kecamatan kurang lebih 15 km dengan dominasi jalur atau kawasan hutan.

2. Sinergitas Masyarakat Kecamatan Japah Kabupaten Blora

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Kecamatan Japah bersinergi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi tingkat kecamatan beserta jajarannya. Bersinergi lintas sektoral antar instansi: Kecamatan dan Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer, Pusat Kesehatan Masyarakat, Kantor Urusan Agama Kecamatan, Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan, Koordinator Wilayah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, dan instansi lainnya yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompincam).

Forkompincam juga bersinergi lintas sektoral secara vertikal pada pemerintah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Blora, Pemerintah maupun Forkompimda Provinsi Jawa Tengah. Bahkan bersinergi dengan kementerian, instansi atau lembaga pada tingkat nasional. Sebaliknya, Forkompincam Kecamatan Japah juga melakukan sinergi dengan Kepala Desa dan perangkatnya, BPD, tokoh agama, seorang eks Pembantu PPN, Penyuluh Agama Islam Non PNS dan sejumlah tokoh masyarakat, organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat serta seluruh warga masyarakat desa dalam wilayah Kecamatan Japah yang berjumlah 37.224 jiwa, laki-laki 18.485 jiwa dan perempuan 18.739 dalam 12.859 kartu keluarga.⁷

Sebagai makhluk sosial, warga masyarakat Kecamatan Japah senantiasa berinteraksi, bersinergi, kerja sama, atau menjalin hubungan dengan sesama warga di daerah setempat, dengan luar daerah juga yang berdatangan ke wilayah Kecamatan Japah Kabupaten Blora ini untuk

⁷ Kecamatan Japah dalam Angka Tahun 2022...., 21.

bersinergi dengan warga masyarakat di Kecamatan Japah. Melalui sinergitas ini, terjalinlah hubungan intern warga masyarakat kecamatan Japah, di antara masyarakat Kecamatan Japah dengan orang atau masyarakat dari luar Kecamatan Japah dalam menjalin kehidupan sehari-hari.⁸

3. Aktivitas Masyarakat Kecamatan Japah Kabupaten Blora

Dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera, bahagia dan bermatabat, masyarakat Kecamatan Japah melakukan aktivitas sebagaimana pekerjaan atau profesi masing-masing, seperti; PNS, TNI, POLRI, Kepala Desa, perangkat desa, tokoh agama, ustadz/ah, tokoh masyarakat, dokter, para medis, guru, petani, buruh tani, pekebun, pedagang, pedagang kaki lima, penjaga hutan, sopir, nelayan, seniman, dalang, perias Pengantin, penyedia tratag, *sound system*, dan lainnya.

Satu hal lagi, terkait dengan pokok bahasan penelitian ini adalah aktivitas sosial, yakni berlangsungnya perkawinan di wilayah Kecamatan Japah. Aktivitas ini sudah jamak terjadi dalam meneliti daur kehidupan umat manusia. Agenda perkawinan ini secara alami berlangsung silih berganti dari satu keluarga ke keluarga yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain, dari masa dulu hingga kini.

Hal tersebut terus berlangsung tanpa adanya pengecualian pada daerah atau aktivitas tertentu. Pada aktivitas pembangunan Bendungan Randugunting di Desa Kalinanas Kecamatan Japah dengan melandanya pandemi Covid-19, misalnya. Tanpa mengganggu proyek nasional itu rampung, para pekerja di sana telah menemukan jodohnya dengan warga Desa Kalinanas dan sekitarnya. Para pekerja yang berasal dari berbagai daerah (Kedungtuban, Pati, Kendal, Semarang, Wonosobo, Temanggung, Cirebon, dan lainnya) itu telah melangsungkan perkawinan di wilayah Kecamatan Japah ini. Para pekerja lajang lainnya, tampaknya juga akan segera menyusul para ‘seniornya’ untuk melakukan hal yang sama, yakni melangsungkan perkawinan di wilayah Kecamatan Japah.⁹

⁸ *Observasi*, Sinergitas Masyarakat Kecamatan Japah, 24 Februari 2023 Jam 09.40 WIB.

⁹ *Observasi*, KUA Kecamatan Japah dengan Kepala KUA, 24 Februari 2023 Jam 09.46 WIB.

Dengan demikian, secara umum warga masyarakat Kecamatan Japah dalam menjalankan *activities* (kegiatan) kehidupan sehari-hari telah berinteraksi secara sinergitas, tak terkecuali dalam rangka menjalin kasih sayang dua sejoli anak manusia dalam melangsungkan perkawinan berikut membangun kehidupan keluarga.

Dalam hal ini, mayoritas masyarakat Kecamatan Japah telah melangsungkan kegiatan mereka sesuai dengan norma susila, kesopanan, hukum maupun agama, dengan tidak menafikan kenyataan bahwa di wilayah Kecamatan Japah terdapat sejumlah pasangan laki-laki dan perempuan remaja maupun dewasa yang melangsungkan nikah *siri*. Dengan kata lain, di balik peristiwa nikah di KUA Kecamatan, sebagian warga masyarakat Kecamatan Japah juga telah melangsungkan nikah *siri*.

B. Gambaran Latar Penelitian

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Japah dahulunya bernama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen II dan berganti nama Menjadi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Japah, bersamaan dengan pemekaran wilayah di Kabupaten Blora pada Tahun 1994, sehingga Desa Japah merupakan bagian dari Kecamatan Ngawen, berubah menjadi Kecamatan Japah. Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah beralamatkan di Jalan Raya Ngawen – Japah Blora 58257 Kab. Blora Prov. Jawa Tengah, email: kuajapah1@gmail.com.

Kecamatan Japah berjarak \pm 25 km dari kota Kabupaten dan \pm 125 km dari Ibukota Propinsi. Sedangkan untuk Desa terjauh berjarak \pm 15 km dalam wilayah hutan dan Kantor Desa terdekat berjarak \pm 200 m.

Adapan tanah yang ditempati oleh KUA adalah tanah Hak Pakai milik Kemenag dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 303, tanggal 11 Februari 1985 seluas 1126 m².¹⁰

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Japah merupakan salah satu Kantor Pemerintahan yang berada di wilayah Kecamatan Japah. Adapun letak geografis Kecamatan Japah adalah:

¹⁰ *Observasi*, KUA Kecamatan Japah dengan Kepala KUA, 24 Februari 2023 pukul 09.40 WIB.

Secara Geografis, KUA Kecamatan Japah berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang
- b. Sebelah Timur: Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora
- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora
- d. Sebelah Barat: Kecamatan Todanan Kabupaten Blora

Dan wilayah Kecamatan Japah mempunyai luas 10.386.8190 ha, terletak 200 m diatas permukaan air laut dan sebagian besar terdiri dari wilayah hutan. Terbagi menjadi 18 Desa dengan rincian Desa sebagai berikut:

- a. Desa Japah
- b. Desa Pengkolrejo
- c. Desa Bogorejo
- d. Desa Ngiyono
- e. Desa Sumberejo
- f. Desa Wotbakah
- g. Desa Harjowinangun
- h. Desa Ngrambitan
- i. Desa Padaan
- j. Desa Tengger
- k. Desa Beganjing
- l. Desa Bogem
- m. Desa Tlogowungu
- n. Desa Dologan
- o. Desa Ngapus
- p. Desa Krocok
- q. Desa Kalinanas
- r. Desa Gaplokan¹¹

2. **Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah**
 “TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA, PROFESIONAL DALAM BEKERJA MENUJU MASYARAKAT YANG BERSENDI AGAMA, BAHAGIA, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH.”

Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis IT
- b. Mewujudkan validalitas data dan informasi dengan mudah, cepat, dan akurat.

¹¹ *Observasi*, Data Daftar nama Desa se Kecamatan Japah, 15 Maret 2023.

- c. Meningkatkan kualitas SDM KUA yang handal dan profesional.
- d. Memberdayakan peran ulama' dan penyuluh Agama sebagai motivator dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.
- e. Mengoptimalkan bimbingan masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah*.
- f. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pewakafan, zakat, infaq, dan shodaqoh.
- g. Melaksanakan koordinasi vertikal dan horisontal dengan instansi terkait.
- h. Meningkatkan kontrol dan akuntabilitas pelayanan Nikah dan Rujuk.¹²

3. Fungsi, Tugas dan Kewenangan KUA Kecamatan Jajah

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 517 Tahun 2001 tentang Organisasi Kantor Urusan Agama pasal 3 disebutkan bahwa fungsi dari KUA adalah:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama
- c. Melaksanakan pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTRC), mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Tugas dan Kewenangan Pokok KUA Kecamatan Jajah adalah sebagai berikut¹³:

- 1) Kepala KUA memiliki tugas:
 - a) Memimpin bawahan/pelaksana yang terdiri atas petugas tata usaha dan petugas lain yang menjadi wewenangnya.


¹² *Observasi*, Visi Misi KUA Kecamatan Jajah, 24 Februari 2023.

¹³ *Observasi*, Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Jajah, 24 Februari 2023.

- b) Memberi pedoman, dibawah bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana tugas dibawahnya.
 - c) Menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi vertikal departemen agama lainnya maupun antara unsur departemen di kecamatan dengan unsur pemerintah daerah.
 - d) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas PPN (Petugas Pencatat Nikah)
 - e) Melaporkan hasil pelaksana tugasnya kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- 2) Penghulu memiliki tugas:
- a) Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan
 - b) Melakukan pengawasan pencatatan nikah dan rujuk
 - c) Melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk
 - d) Bimbingan, penasihatn serta konsultasi nikah dan rujuk
 - e) Melaksanakan pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk
 - f) Pelayanan fatwa hukum munakahat, bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.
- 3) Penyuluh memiliki tugas:
- a) Merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama RI yang bertugas penghubung program kebijakan pemerintah dengan masyarakat terutama yang berkaitan dengan keagamaan seperti Moderasi Beragama, Produk Halal, Keluarga Sakinah, Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat dan Shodaqoh, Pencegahan NAPZA dan Bimbingan Baca Tulis Al Qur'an.
 - b) Melakukan dan mengembangkan kegiatan pembinaan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama
 - c) Melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang penyuluhan agama Islam, pemberdayaan lembaga, pengembangan materi dan metode penyuluhan.
- 4) Tata Usaha memiliki tugas:
- a) Melakukan pelayanan dan penyelenggaraan tata usaha dan rumah tangga direktorat

- b) Mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.

4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Jajah Kabupaten Blora



5. Data Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Jajah Blora

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jajah didukung oleh 15 orang pegawai yang terdiri dari seorang Kepala, seorang Penghulu, seorang Penyuluh Fungsional, 2 setaf , 2 orang PTT dan 8 Penyuluh NON PNS.

Dengan Perincian sebagai berikut¹⁴:

- a. Kepala
 - Nama : H. Sukiyah, S.PdI
 - NIP : 196401051986031002
 - TTL : Demak, 05 Januari 1964
 - Pangkat/Gol : Pembina- IV/a
 - Alamat : Kelurahan Punggursugih Kecamatan Ngawen

¹⁴ *Observasi*, Data Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Jajah, 17 Maret 2023.

- b. Penghulu KUA Kecamatan Japah
 Nama : Samijan, S.Sy
 NIP : 197005272007011021
 TTL : Blora, 27 Mei 1970
 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I-III/b
 Alamat : Ds. Todanan Kecamatan Todanan
 Blora
- c. Penyuluh Fungsional
 Nama : Siti Ismiyatun, S.Ag
 NIP : 197709452009012005
 TTL : Blora, 15 September 1977
 Pangkat/Gol : Penata Tk. I-III/d
 Alamat : Desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen
 Blora
- d. Staf KUA Kecamatan Japah
 Nama : Giyanto
 NIP : 197011092014111002
 TTL : Blora, 11 September 1970
 Pangkat/Gol : Juru Muda Tk. I/b
 Alamat : Desa Japah Kecamatan Japah Blora
- e. Staf KUA Kecamatan Japah
 Nama : Sarmuji
 NIP : 196508252014111002
 TTL : Blora, 25 Agustus 1965
 Pangkat/Gol : Pengatur-II/a
 Alamat : Desa Kalinanas Kecamatan Japah Blora
- f. PTT
- 1) Nama : Mustamaruddin Ahmad
 NIP : -
 TTL : Blora, 09 April 1993
 Pangkat/Gol : -
 Alamat : Desa Japah Kecamatan Japah Blora
 - 2) Nama : Moch. Yusron Ali
 NIP : -
 TTL : Blora, 16 Februari 1999
 Pangkat/Gol : -
 Alamat : Desa Japah Kecamatan Japah Blora
- g. Penyuluh NON PNS Kecamatan Japah
- 1) Siti Rohmah
 - 2) Solekan Arifin
 - 3) Aina Ulfah
 - 4) Masyhuri

- 5) Mundir
- 6) Saiful Hidayat Kisnandar
- 7) Abdur Rosyid
- 8) Muhsin

6. Menu Pelayanan KUA Kecamatan Japah

a. Pencatatan Nikah dan Rujuk

Adapun untuk Persyaratan Nikah adalah sebagai berikut¹⁵ :

- 1) Surat Pengantar dari RT/RW setempat
- 2) Surat model N1 s/d N4 dari desa/kelurahan
- 3) Surat Keterangan kependudukan dari Kades/Lurah
- 4) Surat Pernyataan status bermaterai 10.000
- 5) Surat TT1 dari Puskesmas
- 6) Surat Kematian (model N6) untuk duda/janda mati/Akta Kematian
- 7) Akta Cerai Asli dari pengadilan agama untuk duda/janda cerai
- 8) Surat Izin kawin/dispensasi dari Pengadilan Agama bagi catin dibawah umur (kurang dari 19 tahun)
- 9) Surat Izin kawin dari kesatuan bagi TNI/POLRI
- 10) Surat Izin kawin dari kedutaan bagi warga asing
- 11) Fotocopy KK, KTP, Akte Lahir dan Ijazah
- 12) Foto background merah ukuran 2x3 cm2 (5 lbr) dan 4x6 cm2 (2 lbr)
- 13) Surat dispensasi dari camat jika kurang dari 10 hari

b. Surat Keterangan Nikah, Talak/Cerai atau Jejaka/Perawan

Persyaratan membuat surat keterangan :

- 1) Surat Permohonan
- 2) Surat Keterangan belum menikah (bagi jejak/perawan), sudah menikah (bagi yang menikah) dan cerai (bagi duda/janda) dari Desa/Kelurahan
- 3) Fotocopy KTP
Surat Kuasa bermaterai 10.000 jika yang mengurus bukan yang bersangkutan.

c. Rekomendasi Nikah

¹⁵ *Observasi*, Menu Pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah, 17 Maret 2023.

Persyaratan Rekomendasi Nikah bagi yang hendak menikah di luar daerah yang bersangkutan (nikah luar kecamatan/luar kota/kab/provinsi) :

- 1) Surat Permohonan
- 2) Melampirkan berkas – berkas dari desa/kelurahan lengkap
- 3) Fotocopy KTP
- 4) Foto ukuran 3x4 cm² masing – masing 2 lembar
Surat Kuasa bermaterai 10.000 jika yang mengurus bukan yang bersangkutan.

d. Duplikat Nikah

Persyaratan membuat Duplikat Nikah :

- 1) Surat Permohonan
- 2) Surat Kehilangan dari Kantor Kepolisian (Polsek)
- 3) Fotocopy KTP dan KK
- 4) Foto ukuran 3x4 cm² masing – masing 2 lembar
- 5) Surat Kuasa bermaterai jika yang mengurus bukan yang bersangkutan.

e. Legalisasi Akta Nikah

Persyaratan melakukan legalisir Buku Nikah/Duplikat

Nikah :

- 1) Surat Permohonan
- 2) Fotocopy Surat Nikah dengan membawa buku nikah aslinya
- 3) Fotocopy KTP
- 4) Pernyataan bermaterai atau konfirmasi Langsung dari KUA tempat menikah bagi yang diluar kecamatan/luar kota/kab
- 5) Surat Kuasa bermaterai jika yang mengurus bukan yang bersangkutan.

f. Ikrar masuk Islam

Persyaratan melakukan Ikrar Masuk Islam :

- 1) Surat Permohonan
- 2) Surat Pelepasan dari agama yang terdahulu
- 3) Fotocopy KTP dan KK
- 4) Membuat dan menandatangani persyaratan ikrar syahadat
- 5) Foto ukuran 3x4 cm² sebanyak 2 lembar
- 6) 2 orang saksi dari tokoh masyarakat.

g. Ikrar Wakaf

Persyaratan melakukan Ikrar Wakaf :

- 1) Surat Permohonan

- 2) Fotocopy KTP dan KK wakif nadzir (5 orang) dilegalisir Kepala Desa / Lurah
- 3) Sertifikat asli atau asli petok D atau yang sejenis (SOP, surat girik, dll). bila tidak ada/hilang diganti surat pernyataan kehilanganyang bersangkutan/ahli waris diketahui kades/lurah dan 2 orang saksi serta diupayakan ada Surat Kehilangan dari Kantor Kepolisian (Polsek)
- 4) Asli riwayat tanah dari kades/lurah
- 5) Fotocopy leter C desa/kelurahan atau bukti lain sesuai dengan riwayat tanah dilegalisir kades/lurah atau bukti penguasaan tanah sesuai riwayat tanah
- 6) Surat Keterangan warisan dari Kades/Lurah diketahui camat, apabila wakif meninggal dunia atau riwayat tanah terakhir atas nama orang tua yang sudah meninggal
- 7) Surat Persetujuan dan kuasa seluruh ahli waris kepada wakif (mewakili seluruh ahli waris) untuk mendaftar/melaksanakan ikrar wakaf.

h. Pengukuran Arah Kiblat

Persyaratan melakukan pengajuan pengukuran arah kiblat

- 1) Surat Permohonan
- 2) Fotocopy KTP Takmir Masjid/Musholla/Kuburan yang bersangkutan
- 3) Surat Pernyataan bahwa Masjid/Musholla/Kuburan yang bersangkutan belum pernah diukur arah kiblatnya
- 4) Melampirkan denah lokasi Masjid/Musholla/Kuburan yang bersangkutan
- 5) Setelah melakukan pengukuran, maka tim KUA akan membuat sketsa petunjuk arah kiblat pada Masjid/Musholla/Kuburan yang bersangkutan.

i. Pembinaan Jama'ah Haji

Persyaratan Pendaftaran Haji :

- 1) Calon Jamaah Haji membuka tabungan haji sebesar 25 juta di bank yang ditunjuk dan mentransfer ke rekening Kemenag.
- 2) Usia Pendaftaran minimal 12 tahun
- 3) Menandatangani surat pernyataan memenuhi persyaratan untuk pendaftaran haji yang diterbitkan kemenag

- 4) BPS BPIH menerbitkan lembar bukti setoran yang berisi nomor validasi
- 5) Dokumen setoran awal BPIH ditempel pas foto ukuran 3x4 ditandatangani dan bermaterai
- 6) Mendatangi Kemenag dengan membawa bukti setoran dan persyaratan lainnya (KK, KTP, Ijazah dan Akte Kelahiran) sesuai ketentuan untuk verifikasi kelengkapannya minimal 5 hari kerja setelah setoran awal BPIH
- 7) Mengisi formulir pendaftaran haji berupa surat pendaftaran haji (SPPH) dan menyerahkan pada petugas kantor kemenag kab/kota
- 8) Menerima lembar bukti pendaftaran haji berisi nomor porsi haji, pendaftaran ditanda tangani dan distempel dinas serta tanda tangan petugas kankemenag (harap perhatikan nomor porsi anda)
- 9) Kankemenag menerbitkan bukti cetak SPPH sebanyak 5 lembar yang setiap lembarnya dicetak dan ditempel foto ukuran 3x4.

j. **Konsultasi Masalah Keluarga, Agama dan Produk Halal**

k. **Pembinaan Majelis Taklim, Masjid, ZISWAF, dan Ibadah Sosial.**

C. Deskripsi Data Statistik Pernikahan *Siri*, Pengesahan Nikah Resmi Pasangan Nikah *Siri*

Berikut jumlah kasus pernikahan *siri*. Di Kecamatan Japah Kabupaten Blora¹⁶:

Tabel 4.1

NO	PASANGAN NIKAH SIRI	ALAMAT
1.	Edi Suparno dan Siti Khoriyah	Desa Krocok
2.	Ngarini dan Wiwik Sri Wahyuni	Desa Ngapus
3.	Sutoyo dan Istika Septiana Margianti	Desa Bogem
4.	Karno dan Ngaminah	Desa Dologan
5.	Yusuf Nurbaidi dan Pujiana	Desa Pengkolrejo
6.	Sarini dan Dul Karim	Desa Ngrambitan
7.	Edi Susanto dan Suwarni	Desa Bogorejo
8.	Damin dan Watijah	Desa Tlogowungu

16 Sukiyani, Kepala KUA Kecamatan Japah, Wawancara dilakukan: 24 Februari 2023 pukul 09.42 WIB.

9.	Periya Hermawan dan Sukei	Desa Ngrambitan
10.	Budiyono dan Juminem	Desa Kalinanas
11.	Parmin dan Elma Andriyani	Desa Pengkolrejo
12.	Ridwan dan Sri Mastutik	Desa Dologan
13.	Eko Hartanto dan Menuk Sri Harnani	Desa Dologan
14.	Sunarto dan Asriliya	Desa Sumberejo
15.	Bayu Saputra dan Eni Syamsiah	Desa Krocok
16.	Susanto dan Ana Lestari	Desa Japah
17.	Eko Suhartono dan Suyanti	Desa Krocok

1.1 Pasangan Nikah *Siri* yang Melakukan Pengesahan/Nikah Resmi

Setelah adanya Upaya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah untuk menanggulangi pernikahan *siri*, maka hasil ikhtiyar itu, beberapa pasangan melakukan nikah resmi, pengesahan nikah *siri* yang dilakukan oleh pelaku nikah *siri* melalui jalur Hukum berikut antara lain:

1) Nikah Resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah

Dalam Penelitian saya, terdapat sembilan pasang nikah *siri* yang kemudian nikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah. Mereka adalah Ngarini dan Wiwik Sri Wahyuni, Sutoyo dan Istika Septiana Margianti, Karno dan Ngaminah, Periya Hermawan dan Sukei, Parmin dan Elma Andriyani, Sunarto dan Asriliya, Bayu Saputra dan Eni Syamsiah, Susanto dan Ana Lestari, dan Eko Suhartono Suyanti. Pasangan nikah *Siri* kemudian nikah resmi seperti ini, mencapai angka 52,9%. Maka dari itu berbagai bentuk upaya optimalisasi KUA Kecamatan Japah mencapai hasil yang signifikan.

Upaya pengesahan nikah *siri* menjadi nikah resmi di Kantor Urusan Agama bagi masyarakat Kecamatan Japah dapat disimak melalui tabel berikut¹⁷:

Tabel 4.2

No.	Pasangan	Pelaksanaan Nikah		Ket.
		<i>Siri</i>	Resmi	
1.	Ngarini dan Wiwik Sri Wahyuni	06-01-2011	06-01-2019	-

¹⁷ Observasi, Hasil Wawancara dengan (Sukiyan Kepala KUA Kecamatan Japah), 24 Februari 2023, Pukul 10.00 WIB

2.	Sutoyo dan Istika Septiana Margianti	15-01-2017	20-08-2019	-
3.	Karno dan Ngaminah	22-09-2019	02-10-2019	-
4.	Periya Hermawan dan Sukei	31-12-2018	19-02-2020	-
5.	Parmin dan Elma Andriyani	29-02-2010	29-02-2012	-
6.	Sunarto dan Asriliya	08-01-2021	20-05-2021	-
7.	Bayu Saputra dan Eni Syamsiah	05-07-2020	08-06-2021	-
8.	Susanto dan Ana Lestari	24-02-2021	11-06-2021	-
9.	Eko Suhartono dan Suyanti	02-12-2018	24-09-2021	-

Pada tabel tersebut terlihat bahwa pelaksanaan nikah *siri* menuju nikah resmi itu tidak membutuhkan rentang waktu yang sama atau dalam jangka waktu tertentu. Adakalanya hanya beberapa hari pasangan nikah *siri* itu langsung melakukan nikah resmi. Adakalanya hanya beberapa bulan, pasangan nikah *siri* itu langsung melakukan nikah resmi. Adakalanya hingga anak mau masuk sekolah, pasangan nikah *siri* itu langsung melakukan nikah resmi. Bahkan adakalanya anak sudah hendak menikah, orang tua pasangan nikah *siri* itu baru melangsungkan nikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah.

Kelompok ini ditempati oleh 9 (sembilan) pasang yang awalnya melakukan nikah *siri* kemudian mencatatkan nikah resmi di KUA Kecamatan Japah. Dengan kata lain kelompok ini mencapai angka 52,9%. Hal ini menunjukkan antusiasme kesadaran masyarakat untuk mencatatkan (meresmikan) perkawinan mereka setelah adanya optimalisasi peran KUA dalam rangka menanggulangi nikah *siri* di Wilayah Kecamatan Japah.

2) Mengajukan sidang Isbat Nikah *Siri* di Pengadilan Agama

Terdapat 2 (dua) pasang nikah *siri* dari masyarakat Kecamatan Japah Kabupaten Blora yang melakukan sidang isbat nikah *siri* di Pengadilan Agama Kabupaten Blora, yaitu pasangan Edi Suparno dan Siti

Khoriyah, dan pasangan Yusuf Nurbaidi dan Pujiana. Sembilan tahun usai nikah *siri* pada tanggal 13 Agustus 2009 pasangan Edi Suparno dan Siti Khoriyah memperoleh kesempatan isbat nikah secara massal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Blora tahun 2018.

Sementara itu, dalam penelitian, pasangan Yusuf Nurbaidi dan Pujiana merupakan satu-satunya pasangan nikah *siri* warga masyarakat Kecamatan Japah yang melakukan sidang isbat secara mandiri selama ini. Yusuf Nurbaidi dan Pujiana melangsungkan nikah *siri* pada tanggal 5 November 2008. Berjalan sekitar sebelas tahun kemudian, Yusuf Nurbaidi dan Pujiana baru berhasil untuk melangsungkan nikah tercatatnya, pada tahun 2019 berdasarkan Salinan Penetapan Sidang Isbat Nikah Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Bla.

Pasangan nikah *siri* warga masyarakat Kecamatan Japah yang telah melakukan pengesahan melalui isbat nikah di Pengadilan Agama, tampak pada tabel berikut¹⁸:

Tabel 4.3

No	Pasangan	Palaksanaan		Keterangan
		Nikah <i>Siri</i>	Isbat Nikah	
1.	Edi Suparno dan Siti Khoriyah	13-08-2009	06-12-2018	Isbat nikah massal
2.	Yusuf Nurbaidi dan Pujiana	05-11-2008	27-11-2019	Isbat nikah mandiri

Pada tabel tersebut terlihat bahwa upaya pengesahan nikah *siri* melalui isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Blora berlangsung dengan jarak waktu yang tidak tentu dan jumlahnya sangat minim, baik berlangsung secara massal ataupun mandiri. Mengingat isbat nikah massal itu lazimnya menunggu waktu tertentu (adakalanya juga tidak tentu) meski biayanya gratis, bahkan berhadiah. Sedangkan isbat nikah mandiri dapat dilakukan setiap saat, meski dengan biaya sidang sendiri.

18 Observasi, Hasil Wawancara dengan (Sukiyan Kepala KUA Kecamatan Japah), 24 Februari 2023, Pukul 10.00 WIB

1.2 Pasangan Nikah *Siri* Yang Tidak Melakukan Pengesahan/Nikah Resmi

Disamping ada sebagian pasangan nikah *siri* yang tengah melakukan isbat nikah atau menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah, upaya pengesahan nikah *siri* ini, menyisakan pasangan nikah *siri* yang tidak melakukan pengesahannya atau mencatatkan perkawinan di KUA hingga akhir nanti dengan waktu yang tidak tentu. Mereka bisa bubar/pisah tengah jalan, melarikan diri dari tanggung jawab dan sebagainya. Mereka bisa pisahan sewaktu-waktu. Bisa pada waktu belum punya anak, setelah mempunyai (beberapa) anak, pada saat ketakutan untuk diajak nikah secara resmi, atau bahkan hingga meninggal terlebih dahulu. Seakan-akan kelompok ini setia pada semboyan sekali nikah *siri* tetap nikah *siri*.

Perihal alasan pasangan nikah *siri* masyarakat Kecamatan Japah tergolong pada kelompok anti perubahan itu dapat diketahui melalui tabel dibawah ini¹⁹:

Tabel 4.4

No.	Pasangan	Tanggal Nikah <i>Siri</i>	Alasan Tetap Nikah <i>Siri</i>
1.	Sarini dan Dul Karim	31-12-2016	Terkendala isteri pertama Dul karim
2.	Edi Susanto dan Suwarni	31-12-1998	Edi Susanto meninggal dunia
3.	Damin dan Watijah	31-12-2020	Damin pulang kampung lari dari tanggung jawab
4.	Budiyono dan Juminem	31-12-1994	Berdua pergi tidak diketahui
5.	Ridwan dan Sri Mastutik	22-06-2006	Ridwan pulang kampung pada keluarga besarnya
6.	Eko Hartanto dan Menuk Sri Harnani	31-12-1999	Merasa nyaman, pilih menunda hingga waktu yang tidak tentu

¹⁹ Observasi, Hasil Wawancara dengan (Sukiyan Kepala KUA Kecamatan Japah), 24 Februari 2023, Pukul 10.00 WIB

Melalui tabel tersebut, terlihat bahwa 6 (enam) pasangan nikah *siri* pada penelitian ini, mereka bersikap pasif hingga akhir nanti dengan berbagai alasan: (1) Hubungan pasangan nikah *siri* itu terkendala untuk nikah resmi karena keberadaan isteri sah terdahulunya, (2) Lelaki nikah *siri* belum melangsungkan nikah resmi di Kantor Urusan Agama karena lari dari tanggung jawab atas isteri *sirinya*, kembali ke isteri sah sebelumnya, pulang kampaung atau kembali kepada keluarga besarnya, (3) Pasangan nikah *siri* pergi dan tidak dapat dicari keberadaannya, (4) Salah satu pasangan nikah *siri* meninggal dunia. Karenanya kelompok ini tetap pada status nikah *siri* masing-masing baik pada sebagian atau sepanjang hidupnya, mereka belum nikah resmi.

Kelompok pasif yang tidak mau menempuh isbat nikah maupun nikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah merupakan bagian dari komunitas pasangan nikah *siri* ini mencapai 35,3%. Angka ini cukup signifikan bagi berkembangnya gerakan perkawinan tidak tercatat di lembaga yang berwenang. Meski tidak mendominasi pada komunitas nikah *siri*, jumlah ini perlu diwaspadai, angka 35,3% itu juga menunjukkan betapa pentingnya meng-*upgrade* kesadaran komunitas nikah *siri* untuk berubah bagi menjadi pernikahan resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah. Betapa pentingnya mengingatkan diri, keluarga dan masyarakat untuk menikah secara resmi atau sudah tercatat di lembaga berwenang. Melihat perkembangannya dan dinamika pengesahan nikah *siri* tersebut, setidaknya menjelaskan bahwa berlangsungnya nikah *siri* itu mengundang dan mengandung berbagai problem dan polemik tersendiri bagi para pelaku dan masyarakat lainnya dalam membangun ketertiban kehidupan beragama, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

D. Pembahasan / Analisis

1. Analisis Respon Ulama Setempat Terhadap Pernikahan *Siri*

Terjadinya Nikah *Siri* di Kecamatan Japah Kabupaten Blora Kebanyakan dikarenakan tidak dicatatkannya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), mereka hanya melaksanakan pernikahan berdasarkan terpenuhinya Rukun dan syariat Islam dimana ada kedua calon mempelai, wali, saksi, ijab kabul dan mahar.

Pernikahan siri saat ini masih menjadi polemik di masyarakat, dimana ada masyarakat yang pro dan tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang kontra terhadap praktik pernikahan tersebut. Masyarakat yang pro menganggap bahwa dengan menikah siri dapat mencegah perbuatan zina, sedangkan mereka yang kontra menganggap bahwa pernikahan siri sangat merugikan pihak perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Berkaitan dengan nikah siri yang ada di Kecamatan Japah Kabupaten Blora, ada beberapa pandangan yang penulis dapatkan dari informan selama melakukan penelitian di Kecamatan Japah Kabupaten Blora antar lain :

Di ungkapkan oleh Bapak Sukiyani selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Japah Kabupaten Blora :

“Nikah *Siri* di artikan secara sembunyi-sembunyi itu hanya di terjemahkan oleh orang-orang saja, secara Agama tidak di atur dan tidak ada ayat atau Hadis yang membenarkan nikah *siri*. Jadi orang yang menikah tidak sesuai Hukum perundang-undangan Negara itu dianggap *siri* sedangkan nikah yang rukun dan syaratnya lengkap cuman dia tidak tercatat, Sah sebagai Agama masyarakat juga menganggap itu nikah *siri*. Intinya nikah *siri* itu tidak tercatat.”²⁰

Berdasarkan pandangan yang di sampaikan oleh bapak Sukiyani selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Japah Kabupaten Blora, dapat disimpulkan bahwa nikah siri adalah pernikahan yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak sesuai dengan Hukum perundang –undangan Negara.

Di ungkapkan oleh Bapak Danuri selaku Tokoh Agama Desa Dologan Kecamatan Japah Kabupaten Blora.

”nikah *siri* saya tidak setuju, walaupun nikah *siri* itu dalam agama Bisa tetapi dalam Hukum tidak dibenarkan. kita hidup dinegara Hukum bukan Negara Islam, terus yang kedua kekurangannya akan timbul permasalahan baru antara keluarga im istri pertama dan istri kedua, yang ketiga dari segi keturunan dampaknya nnti terjadi kepada anak karena anak dari nikah siri tidak bisa mengurus atau akan sulit untuk

20 Wawancara dengan Bpk Sukiyani selaku Kepala KUA Kec. Japah pada tanggal 23 Maret 2023

membuat akta kelahiran anak. Karena pernikahan siri tidak ada buku nikah. Maka dari itu pernikahan siri saya tidak setuju dari beberapa penjelasan yang tadi dan dari segi ekonomi, kerukunan rumah tangga dan dari segi keturunan (kurangnya perhatian untuk anak dari istri pertama dan anak dari istri yang ke dua maka bisa dikatakan tidak maksimal dalam memberikan kasih sayang kepada anak).”²¹

Berdasarkan pandangan yang di sampaikan oleh Bapak Danuri selaku Tokoh Agama Desa Dologan Kecamatan Japah Kabupaten Blora. Dapat disimpulkan bahwa nikah siri akan mempersulit untuk pengurusan dokumen- dokumen seperti akta kelahiran anak dan dapat menimbulkan masalah dalam keluarga baik itu dari segi ekonomi, keturunan dll.

Di ungkapkan oleh Bapak Takim selaku imam Masjid Desa Dologan Kecamatan Japah Kabupaten Blora.

“Kalau pernikahan siri itu Nikahnya tidak dihadiri oleh banyak keluarga termasuk tidak terdaftar di KUA, Mungkin ada sesuatu yang mengganjal atau ada hal-hal yang terjadi kepada mereka sehingga terjadi pernikahan siri, seperti janda-janda yang tidak lengkap keterangan perceraianya atau diluar pengetahuan atauran-aturan Negara. Kawin siri biasanya hanya mengundang imam setempat atau imam Desa.”²²

Berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh Bapak Takim selaku imam Masjid Desa Dologan Kecamatan Japah Kabupaten Blora. Dapat disimpulkan bahwa nikah siri adalah pernikahan yang tidak dihadiri atau di ketahui oleh pihak keluarga dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dan juga bisa dikatakan bahwa nikah siri hanya menutupi sesuatu hal yang terjadi di dalam keluarga yang tidak ingin diketahui oleh orang banyak.

Di ungkapkan oleh Bapak DulKarim selaku Tokoh Agama Desa Kalinanas Kecamatan Japah Kabupaten Blora.

“ Nikah siri itu tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi Sah dimata Agama dalam arti rukun

21 Wawancara dengan Bpk Danuri selaku Tokoh Agama pada tanggal 23 Maret 2023

22 Wawancara dengan Bpk Takim selaku Imam Masjid Desa Dologan pada tanggal 23 Maret 2023

dan syarat pernikahan harus terpenuhi. Proses pernikahannya hanya melalui pak iman dan beberapa saksi dan keluarga.”²³

Berdasarkan pandangan yang di sampaikan oleh Bapak DulKarim selaku Tokoh Agama Desa kalinanas Kecamatan Japah KabupatenBlora. Dapat disimpulkan bahwa nikah siri adalah nikah yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi dalam Pandangan Agama Sah jika terpenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Di ungkapkan oleh Bapak Nur Selaku Tokoh Agama Desa Krocok Kecamatan Japah Kabupaten Blora.

“nikah siri banyak faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi pernikahan siri ada yang melihat dari segi kekayaan, ada yang melihat dari kecantikannya , ada yang melihat dari agamanya sehingga terjadi pernikahan siri. Ada pun proses penikahan siri yang dilakukan dalam pandangan saya adanya kesepakatan antara kedua pihak mempelai pengantin dan keluarga, ada pun pendorong terjadinya nikah siri biasanya takut dicurigai melakukan perzinahan.”²⁴

Berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh Bapak Nur Selaku Tokoh Agama Desa Krocok Kecamatan Japah Kabupaten Blora. Dapat disimpulkan bahwa nikah siri adalah nikah yang dilakukan dikarenakan beberapa faktor yang pertama dilihat dari sisi kecantikan atau ketampanan seseorang, ke dua dari sisi kekayaan agar bisa terpenuhi segala sesuatu yang diinginkannya dan yang ke tiga dari sisi agamanya.

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Japah Kabupaten Blora peneliti dapat simpulkan bahwa pandangan masyarakat di Kecamatan Japah Kabupaten Blora terhadap nikah siri yaitu lebih banyak dari mereka berpandangan bahwa nikah siri itu adalah nikah Sah secara Agama tetapi tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), dan tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya, dan akan sulit dalam pengurusan akta kelahiran anak.

23 Wawancara dengan Bpk DulKarim selaku Tokoh Agama desa Kalinanas pada tanggal 23 Maret 2023

24 Wawancara dengan Bpk Nur selaku Tokoh agama Desa Krocok pada tanggal 23 Maret 2023

2. Analisis Akibat Hukum Pernikahan *Siri*

Pernikahan merupakan perbuatan hukum, jadi segala sesuatu yang ditimbulkan akibat pernikahan adalah sah secara hukum. Mengingat pernikahan *siri* cacat secara hukum, maka tidak ada perlindungan hukum bagi suami, isteri maupun anak. Problem-problem yang muncul mayoritas adalah problem hukum yang mungkin tidak pernah dibayangkan ketika seseorang pertama kali memutuskan untuk menikah *siri*. Dalam hal ini isteri adalah pihak yang paling dirugikan sedangkan suami hampir tidak memiliki kerugian apa-apa.²⁵

Pada dasarnya dalam setiap perkawinan selalu akan muncul problem yang menyertai. Sejah perkawinan itu sah secara hukum. Sebut saja pernikahan antara Yusuf Nurbaidi dengan Pujiana. Dengan dalih sah secara agama, seorang laki-laki bebas untuk menikahi perempuan manapun yang ia mau, bahkan bila harus berbenturan dengan hukum positif dimana dia tinggal. Apalagi posisi laki-laki tersebut adalah tokoh agama yang mempunyai banyak santri, calon isteri yang dinikahi merasa terangkat status sosialnya. Namun bagaimana dengan lingkungan dan masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan keputusan tersebut? Bagaimana dengan UU perkawinan yang sudah diabaikan, ditambah pengabaian terhadap UU Perlindungan Anak, perlindungan terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan dan sebagainya. Seorang anak usia 12 tahun, seharusnya diberi kesempatan untuk berkembang dan menikmati masa menjelang remaja sebagaimana anak-anak seusianya. Kesehatan reproduksinya masih belum memungkinkan untuk diperlakukan sebagaimana perempuan dewasa, yang bila tidak diperhatikan tentunya rawan terhadap berbagai penyakit yang berhubungan dengan organewanitaan.²⁶

Perkawinan *siri* yang terjadi tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad nikah ini dapat menimbulkan dampak dan akibat hukum yang merugikan isteri dan anak-anaknya. Kedudukan isteri dalam perkawinan *siri* menurut hukum

25 *Observasi*, Hasil wawancara dengan (Sukiyan Kepala KUA Kecamatan Japah), 24 Februari 2023, Pukul 09.45 WIB.

26 Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, (Penelitian, 2019), 29.

positif atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Bahwa karena perkawinan *siri* tidak dikenal dan tidak diakui dalam negara, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai hak perlindungan hukum. Hak isteri maupun suami dapat dilindungi oleh Undang-Undang setelah memiliki alat bukti otentik tentang perkawinannya.

Dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

*“Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.”*²⁷

Sehingga perkawinan *siri* tidak memiliki kekuatan hukum karena perkawinannya tidak dicatat atau tidak dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan *siri* bahkan dianggap sebagai suatu pelanggaran, sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Persoalan akan muncul ketika perkawinan yang telah sah (memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam), akan tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan negara, biasanya akan timbul banyak masalah setelah perkawinan. Tidak dapat dipungkiri perkawinan *siri* menjadi kesenangan di depan, membawa petaka di belakang dan berdampak negatif karena hukumnya tidak terpenuhi.

a. Akibat hukum nikah *siri* terhadap isteri:

- 1) Secara Hukum
 - a) Isteri tidak dianggap sebagai isteri sah
 - b) Isteri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia.
 - c) Isteri tidak berhak atas harta gono-goni jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.
- 2) Secara Sosial

Isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan *siri* atau perkawinan dibawah tangan ini sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau isteri tersebut dianggap menjadi isteri simpanan.

27 Tim Redaksi, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6.

b. Akibat hukum nikah *siri* terhadap anak:

1. Secara Hukum

- a) Anak tidak berhak menerima harta warisan dari ayahnya.
- b) Anak tidak bisa mengurus akta kelahiran.

Tidak semua anak yang lahir diluar suatu ikatan perkawinan yang sah, boleh diakui. Jadi ada anak luar kawin yang tertentu yang tidak boleh diakui. Didalam KUHPerdara pasal 284 ada dua macam anak luar kawin yaitu :

- 1) Anak luar kawin yang dapat diakui
- 2) Anak luar kawin yang tidak dapat diakui

Anak luar kawin yang tidak diakui tidak akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan, karena anak luar kawin yang tidak diakui baik oleh ibunya maupun bapaknya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Sedangkan anak luar kawin yang diakui sah baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya atau kedua-duanya akan menimbulkan akibat hukum oleh pewarisan. Dengan adanya pengakuan tersebut akan mengakibatkan timbulnya hubungan perdata antara anak luar kawin yang diakui dengan orang tua yang mengakuinya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari 6 bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.

2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Undang-undang Perkawinan didalam Pasal 55 menyebutkan :
 1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikelurkan oleh pejabat yang berwenang.
 2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat, mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
 3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah kerja hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Akibat hukum yang lain dari perkawinan *siri* terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran, hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukan akta nikah orangtua si anak tersebut, Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat dalam secara dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Sebagai anak yang dianggap lahir diluar perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya, bisa saja mendapatkan akta kelahiran melalui pencatatan kelahiran. Hanya saja, didalam akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya. Jika ingin mencantumkan nama ayahnya juga dalam akta kelahiran, diperlukan penetapan pengadilan sebagai bentuk pengakuan anak tersebut oleh ayahnya.

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya

menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

c. Akibat hukum nikah *siri* terhadap harta

Pernikahan *siri* merupakan perkawinan yang sah secara agama namun tidak terdaftar oleh negara. Perkawinan *siri* tetap mempunyai akibat hukum asalkan perkawinan tersebut dapat dibuktikan, apakah benar perkawinan tersebut pernah terjadi dan mengenai harta yang dihasilkan selama perkawinan disebut dengan harta bersama yaitu harta yang dihasilkan selama perkawinan, baik hanya suami yang bekerja atau kedua-duanya dan apabila perkawinan *siri* tersebut berakhir tanpa adanya putusan pengadilan atau dengan cara agama, status harta dalam perkawinan tersebut dapat berakibat hukum dengan cara membicarakan secara kekeluargaan dan dibuatkan surat pernyataan atau datang langsung ke Pengadilan Agama dengan membawa bukti-bukti bahwa pernah terjadi perkawinan, salah satu cara dengan menghadirkan saksi-saksi pada saat dilaksanakannya perkawinan dan apabila ada foto perkawinan bisa juga digunakan mengenai pembuktian harta dalam perkawinan bisa dibuktikan dengan melampirkan tahun berapa pada saat harta tersebut dihasilkan sebelum perkawinan atau setelah dilangsungkannya perkawinan. Alangkah lebih baik melakukan isbat nikah terlebih dahulu untuk menguatkan bukti bahwa pernah terjadi suatu perkawinan.

penulis menghubungkannya dengan hak seorang isteri terhadap harta kekayaan yang dihasilkan dari perkawinan *siri*. Seorang isteri mempunyai hak terhadap harta yang dihasilkan selama perkawinan walaupun hanya seorang suami yang bekerja mencari nafkah dan menghasilkan harta kekayaan, isteri tetap mempunyai hak terhadap harta yang dihasilkan suaminya, dalam perkawinan suami dan isteri mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam sebuah perkawinan, diantaranya tanggung jawab seorang suami adalah menafkahi keluarga, menyiapkan tempat tinggal, memberikan pengamanan, mendidik anggota keluarga, berbuat baik pada keluarga. Sedangkan tanggungjawab seorang isteri adalah melayani suami, menyenangkan hati suami, mengurus anak, mengurus rumahtangga dan lain-lain.

Tentu kita ketahui bersama bahwa ketika terdapat tanggungjawab tentu ada hak didalamnya, hak-hak seorang isteri salah satunya mengenai harta yang dihasilkan selama perkawinan yang disebut harta bersama, meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan isteri hanya berada dirumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga. Dengan demikian, seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah dianggap harta bersama suami isteri. Tidak dipersoalkan jerih parah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut. Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentu dengan persetujuan kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, mengenai status harta kekayaan pada perkawinan *siri* mempunyai akibat hukum yang berlaku bagi pelaku perkawinan *siri* hal ini sesuai dengan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” lebih jauh dalam penjelasan pasal 37 UU Perkawinan disebutkan bahwa “ yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Pada penelitian tersebut hak-hak seorang isteri dan anak menjadi jelas mengenai harta walaupun hanya diselesaikan secara kekeluargaan namun dengan adanya hal tersebut keadilan bagi pelaku perkawinan *siri* atau dibawah tangan terhadap status harta kekayaan menjadi jelas dan dapat diselesaikan dengan baik. Keadilan yang berlaku dalam hukum publik yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat dengan mengesampingkan pembuktian matematis hal tersebutlah yang menjadi acuan bagi keadilan dalam pemenuhan hak-hak pada perkawinan *siri* atau tidak tercatat, sehingga dengan penerapan keadilan tersebut dapat memberikan keadilan bagi setiap masyarakat.

3. Analisis Peran Ulil Amri / Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah Dalam Menanggulangi Pernikahan *Siri*

Dalam upaya penerapan yang dilakukan oleh Ulil Amri dalam hal ini KUA Japah di lingkungan masyarakat, pastinya tidak jauh dari tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dengan bijak oleh para penegak hukum. Termasuk petugas KUA Japah. Hambatan dalam praktik nikah *siri* ini seperti sebuah keniscayaan yang pasti dijumpai oleh penegak hukum tidak terkecuali di KUA kecamatan Japah.

Mengenai Peran yang dilakukan oleh Ulil Amri Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Japah Kabupaten Blora, hal-hal yang berpengaruh dilakukan KUA dalam menanggulangi pernikahan *siri* atau tidak tercatat diantaranya²⁸ :

- a. Dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait pencatatan pernikahan dan mengenai keluarga bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4 di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.
- b. Mengadakan SusCatin (kursus Calon Pengantin)/Bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan yang dilakukan oleh Kepala KUA, Penghulu, dan Penyuluh.
- c. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga khususnya istri dan anaknya, melalui seminar-seminar, pengajian-pengajian di masjid yang diadakan oleh Kementerian Agama melalui perwakilannya di kecamatan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- d. Melakukan himbauan melalui iklan seperti menggunakan Banner, media cetak seperti Pamflet, stiker dan lain-lain kepada masyarakat.
- e. Menggratiskan biaya nikah bagi pelaku nikah *Siri* yang melangsungkan nikah resmi.

Dari data yang telah didapatkan dari hasil wawancara dengan penyuluh agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Japah, dapat dijelaskan bahwa sebagian dari warga masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Japah

²⁸*Observasi*, Hasil wawancara dengan (Sukiyani Kepala KUA Kecamatan Japah), 24 Februari 2023, Pukul 09.45 WIB.

yang sebagian besar bekerja sebagai buruh tani tidak mengetahui akan pentingnya pencatatan pernikahan sebab mereka hanya sampai pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bahkan sekolah dasar (SD) serta rendahnya acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak KUA tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Hal inilah yang membuat sebagian masyarakat enggan dan malas untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam kebijakan yang dikeluarkan di lingkungan masyarakat, pastinya tidak jauh dari tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dengan bijak oleh para penegak hukum. Termasuk petugas KUA Kecamatan Japah. Ada yang kurang setuju dengan alasan Kantor Urusan Agama (KUA) yang mengatakan bahwa pihak KUA dalam menyelesaikan masalah terkadang berpedoman pada hukum fiqih saja. Karena di Negara Indonesia telah terjadi perubahan hukum, hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung kitab-kitab fiqih sudah tidak mampu lagi memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang pada masalah kitab-kitab fiqih itu ditulis oleh para fuqaha, sedangkan masalah baru itu belum terjadi. Sebagai contoh antara lain perkawinan yang ijab qabulnya dilakukan dengan pesawat telepon, pemberian harta warisan kepada anak angkat dengan cara wasiat wajibah, wakaf dalam bentuk uang tunai, dan sebagainya. Hal ini telah mendorong negara untuk mengaturnya dalam berbagai peraturan perundangan agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaannya.²⁹

Ada pihak yang kurang setuju dengan alasan tersebut karena KUA sebagai fungsionaris hukum, mereka memiliki wewenang dan tanggung jawab atas penerapan KHI, sehingga kesatuan hukum dan kepastian penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum di kalangan umat Islam Indonesia bisa di capai. Para petugas Kantor Urusan Agama (KUA) diharuskan juga merujuk pada aturan pengelolaan administrasi masyarakat terkait dengan beberapa tindakan hukum, seperti pernikahan. Prosedur yang ditetapkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam

29 Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada, 2007, . 153.

harus di tegakan demi terwujudnya sistem administrasi keperdataan yang baik dan transparan.³⁰

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah, ada beberapa petugas atau pejabat yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan pencatatan nikah. Mereka adalah Petugas pencatat nikah (PPN). Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 diatas menyatakan:

”Pegawai pencatat nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan”

Kantor Urusan Agama sebagai pegawai pencatat nikah seharusnya menjalankan aturan yang ada, karena dalam pernikahan ada prosedur yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Pemberitahuan

Dalam pasal 3 PP No.9 tahun 1975 ditetapkan, bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

2. Penelitian

Ketika pihak KUA mendapat pemberitahuan akan diadakan perkawinan, maka prosedur selanjutnya adalah pihak KUA melakukan penelitian yang dilakukan pegawai pencatat perkawinan. Sesuai Pasal 6 ayat (1) pp No. 9 tahun 1975 pegawai pencatat meneliti apakah syarat- syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan baik menurut hukum perundang- undangan yang berlaku. Syarat- syarat perkawinan seperti yang telah diuraikan di atas mengenai persetujuan calon mempelai, umur, izin orang tua dan seterusnya, inilah pertama- pertama diteliti pejabat.

3. Pengumuman

Setelah tata cara dan syarat- syarat pemberitahuan terpenuhi maka tahap berikutnya adalah pegawai

30 Alimin dan Euis Nurlaelwati, Potrer Administrasi perkawinan Di Indonesia, Ciputat: Omit Publisihing, 2013,. 40.

pencatat perkawinan menylenggarakan pengumuman. Berdasarkan pasal 8 PP No. 9 tahun 1975 pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan.

Adapun pengumuman tersebut, bertujuan agar masyarakat umum mengetahui siapa orang-orang yang hendak menikah. Selanjutnya dengan adanya pengumuman itu apabila ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan yang hendak dilangsungkan maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada kantor pencatat perkawinan.

4. Pelaksanaan

Sesuai ketentuan pemberitahuan tentang kehendak calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan itu dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman di atas dilakukan. Mengenai bagaimana cara pelaksanaan perkawinan, pasal 10 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975 ternyata menegaskan kembali pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan, yaitu perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, supaya sah.

Kantor Urusan Agama Jajah dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai pencatat nikah tidak mau mempersulit masyarakat yang akan melakukan perkawinan, telah melakukan tindakan pidana karena melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adanya peraturan pelanggaran tersebut untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak seenaknya saja melanggar undang-undang perkawinan.

Perlu kita ketahui Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, seperti penjelasan dalam undang-undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan Indonesia, dijelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.³¹

Selanjutnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jajah menilai bahwa salah satu faktor yang

31 Inu Kencana Syafi'i, Ilmu Pemerintahan Dan al- quran, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004., 28.

sangat dititik beratkan terhadap masyarakat yang melakukan nikah *siri* adalah masih sangat rendah dan minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan pernikahan karena masyarakat beranggapan bahwa apabila mereka melakukan pencatatan pernikahan pasti prosesnya akan ribet dan berbelit- belit serta lama prosesnya.

Walaupun demikian, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Japah selalu berusaha menyelenggarakan berbagai upaya acara sosialisasi dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan di KUA. Kemudian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Japah melakukan penyuluhan-penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.

Cara seperti inilah yang sering dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Japah dalam mengatasi dan meminimalisir nikah *siri* yang sering terjadi di masyarakat. Meskipun pada kenyataannya masih ada saja sebagian masyarakat yang enggan dan malas untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA).